

SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI


NOMOR : 3455/PL.03.6-Kpt/51/Prov/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT  
PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 perlu di rekapitulasi secara berjenjang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
  - d. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

Mengingat 

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang . . . *rs*

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1003/HK.03.01 Kpt/51/Prov/III/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3454/PL.03.6-BA/51/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN 

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yang tertuang dalam Model DC1-KWK sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) : Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. dan Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si., dengan perolehan suara yaitu : 1.213.075 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Puluh Lima)
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E.,M.Si. dan Drs. I Ketut Sudikerta, dengan perolehan suara yaitu : 889.930 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh)
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan pada Hari Minggu Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas pada Pukul 12.58 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Juli 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,  
I Nengah Sudiarta

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018  
diisi berdasarkan formulir Model DB1-KWK

SALINAN LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
NOMOR : 3455/PL.03.6-Kpt/51/Prov/VII/2018  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

MODEL DC1-KWK  
Halaman 1-1

PROVINSI BALI

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		BADUNG	BANGLI	BULELENG	GIANYAR	JEMBRANA	KARANGASEM	KLUNGKUNG	KOTA DENPASAR	TABANAN							JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	176.955	92.534	279.849	180.808	111.834	190.256	77.395	201.768	176.423							1.487.822
		PR	181.170	91.506	275.706	182.276	113.817	186.496	79.106	202.571	181.731							1.494.379
		JML	358.125	184.040	555.555	363.084	225.651	376.752	156.501	404.339	358.154							2.982.201
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	136	133	443	70	118	203	253	196	184							1.736
		PR	77	38	179	53	44	124	91	192	82							880
		JML	213	171	622	123	162	327	344	388	266							2.616
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	3.209	470	2.338	1.436	705	1.133	764	5.116	1.043							16.214
		PR	3.746	578	2.119	2.008	783	1.095	1.062	5.693	1.285							18.369
		JML	6.955	1.048	4.457	3.444	1.488	2.228	1.826	10.809	2.328							34.583
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	180.300	93.137	282.630	182.314	112.657	191.592	78.412	207.080	177.650							1.505.772
		PR	184.993	92.122	278.004	184.337	114.644	187.715	80.259	208.456	183.098							1.513.628
		JML	365.293	185.259	560.634	366.651	227.301	379.307	158.671	415.536	360.748							3.019.400
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	138.277	75.092	164.946	148.966	76.224	120.025	62.015	135.890	145.733							1.067.168
		PR	138.690	71.443	154.561	147.563	78.359	106.172	60.989	136.064	148.125							1.041.966
		JML	276.967	146.535	319.507	296.529	154.583	226.197	123.004	271.954	293.858							2.109.134
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	136	133	431	69	117	185	252	185	172							1.680
		PR	75	38	166	52	44	105	89	187	76							832
		JML	211	171	597	121	161	290	341	372	248							2.512
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	3.194	469	2.337	1.434	698	1.133	763	5.110	1.032							16.170
		PR	3.719	573	2.119	1.999	777	1.094	1.060	5.683	1.257							18.281
		JML	6.913	1.042	4.456	3.433	1.475	2.227	1.823	10.793	2.289							34.451
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak.Pilih (1+2+3)	LK	141.607	75.694	167.714	150.469	77.039	121.343	63.030	141.185	146.937							1.085.018
		PR	142.484	72.054	156.846	149.614	79.180	107.371	62.138	141.934	149.458							1.061.079
		JML	284.091	147.748	324.560	300.083	156.219	228.714	125.168	283.119	296.395							2.146.097


hi

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		BADUNG	BANGLI	BULELENG	GIANYAR	JEMBRANA	KARANGASEM	KLUNGKUNG	KOTA DENPASAR	TABANAN						JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat	LK	133	42	133	110	48	601	85	74	314							1.540
		PR	143	30	66	67	40	516	43	48	270							1.223
		JML	276	72	199	177	88	1.117	128	122	584							2.763
2	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak pilih	LK	86	29	45	80	26	65	57	62	121							571
		PR	90	20	37	42	15	30	21	40	76							371
		JML	176	49	82	122	41	95	78	102	197							942

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		BADUNG	BANGLI	BULELENG	GIANYAR	JEMBRANA	KARANGASEM	KLUNGKUNG	KOTA DENPASAR	TABANAN						JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	367.384	188.856	570.029	372.522	231.649	387.095	160.607	415.055	367.678							3.060.875
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	73	41	307	237	144	119	135	139	93							1.288
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	83.220	41.067	245.162	72.202	75.286	158.262	35.304	131.797	71.190							913.490
4	Jumlah surat suara yang digunakan	284.091	147.748	324.560	300.083	156.219	228.714	125.168	283.119	296.395							2.146.097

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		BADUNG	BANGLI	BULELENG	GIANYAR	JEMBRANA	KARANGASEM	KLUNGKUNG	KOTA DENPASAR	TABANAN						JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. dan Dr. Ir. TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI, M.Si.	210.175	96.327	220.923	186.076	81.783	90.891	39.653	87.863	199.384							1.213.075
2	IDA BAGUS RAI DHARMAWJAYA MANTRA, S.E., M.Si. dan Drs. I KETUT SUDIKERTA	70.290	48.917	98.859	101.256	72.801	132.795	81.232	190.534	93.246							889.930
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	280.465	145.244	319.782	287.332	154.584	223.686	120.885	278.397	292.630							2.103.005
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.626	2.504	4.778	12.751	1.635	5.028	4.279	4.722	3.765							43.088
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	284.091	147.748	324.560	300.083	156.219	228.714	125.164	283.119	296.395							2.146.093

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Humas

  
Dongah Sudiarta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI